



P U T U S A N

Nomor 936 K /Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB;**

Tempat lahir : Bengkulu Selatan;

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 14 Mei 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010, dengan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W. R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 / KMK.05 / 2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, yaitu BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:
 - (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
 - (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;

- (3) Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
 - (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati/Walikota;
 - (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara / Lembaga / SKPD / Pemerintah Daerah;
 - (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
- Bahwa pada Tahun 2010, Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp80.994.174.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi pendapatan sebesar Rp55.702.525.500,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut, maka pihak Universitas Bengkulu membuat rekening penampungan dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 00037-01-32-000022-0 dan rekening pengguna dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 00037-01-32-000021-2;
 - Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNBP pada Universitas Bengkulu untuk Tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, di antaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;
 - (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
 - (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 - (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD alias BOY bin BUSTARI ISHAK dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB, pada Tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD alias BOY bin BUSTARI ISHAK pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
 - Bahwa pada Tahun 2010, Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) Dulsahab selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp47.779.389.802,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp45.652.022.729,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana yang diserahkan Bandahara Penerimaan	Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran	Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK / Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 45.652.022.720,-</u> -
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK	Rp 2.127.369.082,-
4. Jumlah setoran sisa dana Tahun 2010 ke Rekening BLU :	
Bendahara Unit Kerja UPT Batik	Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fakultas Ekonomi	Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan	Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai)	Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran	<u>Rp 95.182.348,-</u> +
Jumlah seluruhnya	Rp 2.222.549.430,-
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana tahun 2009	<u>Rp 704.817.813,-</u> -
Sisa	Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 01 Januari 2010	<u>Rp 692.081.814,-</u> +
Sisa	Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010	<u>Rp 700.651.639,-</u> -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara:

- a. Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama, diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk:

- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 November 2010 sebesar Rp268.600.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1794/UN30/KU/2010 tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp268.600.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah diajukan dan dicairkan sebelumnya oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010;

- b. Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI,

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi ke Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan;

- c. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;
- d. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1457 / H330.2.3 / KU / 2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp89.980.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;
- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa perbuatan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan:

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat;
- b. Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa:
 - (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;
 - (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
 - (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 - (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010:
 - Pasal 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu didasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - Pasal 11 yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLU dalam rangka pelaksanaan anggaran BLU Universitas Bengkulu;

Akibat perbuatan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB bersama dengan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 0393/PW06/5/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010, dengan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W. R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, yaitu BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
 - (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;
 - (3) Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
 - (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota;
 - (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah;
 - (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
- Bahwa pada Tahun 2010, Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp80.994.174.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi pendapatan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp55.702.525.500,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat rekening penampungan dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 00037-01-32-000022-0 dan rekening pengguna dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 00037-01-32-000021-2;

- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNBP pada Universitas Bengkulu untuk Tahun 2010 tersebut di atas, di antaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
- (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD alias BOY bin BUSTARI ISHAK dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB pada Tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1986 / A.A3 / KU / 2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD alias BOY bin BUSTARI ISHAK pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 758/A.A.3/KU/2011 tanggal

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu, yaitu:

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
2. Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di Universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk:
 - a. Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
 - b. Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan;

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah:

1. Menerima dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B);
2. Menyimpan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran);
3. Membayarkan dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III);
4. Menatausahakan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual;
5. Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III);

Adapun Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas-tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3424.a / H.30 / KU / 2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493 / H.30 / KU / 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu, yaitu:

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
- (2) Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di Universitas, BPP bertugas:
 - a. Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit;
 - c. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke rekening Bendahara Pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana;
 - d. Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf;
 - e. Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani;
 - f. Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK;
 - g. Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/BG ke unit akuntansi;
 - h. Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp47.779.389.802,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK) / Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp45.652.022.729,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK / Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran Rp 45.652.022.720,- -
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK Rp 2.127.369.082,-
4. Jumlah setoran sisa dana Tahun 2010 ke Rekening BLU :
Bendahara Unit Kerja UPT Batik Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fakultas Ekonomi Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai) Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran Rp 95.182.348,- +
Jumlah seluruhnya Rp 2.222.549.430,-
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana tahun 2009 Rp 704.817.813,- -

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Sisa	Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 01 Januari 2010	Rp 692.081.814,- +
Sisa	Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010	Rp 700.651.639,- -

Jumlah keseluruhan sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp1.509.161.79200 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara:

a. Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk:

- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 November 2010 sebesar Rp268.600.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1794/UN30/KU/2010 tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp268.600.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah diajukan dan dicairkan sebelumnya oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi ke Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan;
- c. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;
- d. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp89.980.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;
- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB adalah merupakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan tugas atau kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 serta Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;

Akibat perbuatan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB bersama dengan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 0393/PW06/5/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAIPUDDIN, S.H alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010, dengan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W. R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, yaitu BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:
 - (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
 - (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
 - (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota;
 - (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah;
 - (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
- Bahwa pada Tahun 2010 Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp80.994.174.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi pendapatan sebesar Rp55.702.525.500,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat rekening penampungan dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 00037-01-32-000022-0 dan rekening pengguna dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 00037-01-32-000021-2;
 - Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNBP pada Universitas Bengkulu untuk Tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, di antaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi:
 - (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
 - (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 - (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB pada Tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu, yaitu:
- (1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
 - (2) Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di Universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk:
 - a. Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan;

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah:

1. Menerima dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B);
2. Menyimpan dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor Rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran);
3. Membayarkan Dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III);
4. Menatausahakan Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual;
5. Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK) / Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III);

Adapun Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas-tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu, yaitu:

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
- (2) Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, BPP bertugas:

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit;
 - c. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke rekening Bendahara Pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana;
 - d. Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf;
 - e. Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani;
 - f. Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK;
 - g. Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/BG ke unit akuntansi;
 - h. Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp47.779.389.802,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK) / Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp45.652.022.729,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sendiri oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK / Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran Rp 45.652.022.720,- -
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK Rp 2.127.369.082,-
4. Jumlah setoran sisa dana Tahun 2010 ke Rekening BLU :
Bendahara Unit Kerja UPT Batik Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fakultas Ekonomi Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai) Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran Rp 95.182.348,- +
Jumlah seluruhnya Rp 2.222.549.430,-
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana tahun 2009 Rp 704.817.813,- -
Sisa Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 01 Januari 2010 Rp 692.081.814,- +
Sisa Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010 Rp 700.651.639,- -
Jumlah keseluruhan sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. ALIAS UDIN BIN (ALM) DULSAHAB alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilakukan dengan cara:

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



- a. Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk:

- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 November 2010 sebesar Rp268.600.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1794/UN30/KU/2010 tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp268.600.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah diajukan dan dicairkan sebelumnya oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010;

- b. Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi ke Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan;
- c. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;

d. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp89.980.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;

- Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB bersama dengan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 0393/PW06/5/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa SAIPUDDIN, SH alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo .Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SAIPUDDIN, S.H alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010, dengan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2010, bertempat di Universitas Bengkulu Jalan W. R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Universitas Bengkulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, yaitu BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta menganut asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
 - (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah sebagai instansi induk;
 - (3) Menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati / walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
 - (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
 - (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah;
 - (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
- Bahwa pada Tahun 2010, Universitas Bengkulu sebagai BLU mempunyai dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2010 dengan estimasi senilai Rp80.994.174.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi pendapatan sebesar Rp55.702.525.500,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rekening bank untuk menampung dan mengelola dana PNBP tersebut maka pihak Universitas Bengkulu membuat rekening penampungan dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 00037-01-32-000022-0 dan rekening pengguna dana PNBP pada Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 00037-01-32-000021-2;

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan keuangan BLU atas dana PNPB pada Universitas Bengkulu untuk Tahun 2010 dan 2011 tersebut di atas, di antaranya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berbunyi bahwa Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat serta ketentuan Pasal 26 yang berbunyi:
 - (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;
 - (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
 - (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 - (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK dan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB pada Tahun 2010 masing-masing telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1986/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 serta khusus untuk Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK pada tahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011, dengan tugas atau kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pedoman

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu, yaitu:

- (1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
- (2) Dalam rangka proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk:
 - a. Menandatangani bukti transfer, bilyet giro dan cek tunai yang telah disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
 - b. Menerima Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) dari Bendahara Penerimaan;

Dengan mekanisme/tata cara yang ditempuh oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas atau kewenangannya tersebut adalah:

1. Menerima Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu dari bendahara penerimaan setelah mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B);
2. Menyimpan Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di Bank BTN Nomor Rekening 0037-01-32000021-2 (rekening operasional BLU Bendahara Pengeluaran);
3. Membayarkan Dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan operasional ke Badan Unit Kerja (BUK)/Fakultas dan kegiatan kontraktual ke pihak ketiga (ke-III);
4. Menatausahakan Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu untuk kegiatan operasional dan kontraktual;
5. Mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum (BLU) dengan mencatat ke buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku persediaan, setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan atau membayarkan ke Badan Unit Kerja (BUK)/Fakultas atau pihak ketiga (Ke-III);

Adapun Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai dengan tugas-tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H.30/KU/2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu, yaitu:

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
- (2) Dalam proses otorisasi pengusulan realisasi di universitas, BPP bertugas:
 - a. Mengadministrasikan dokumen SPP dan SPM serta dokumen kelengkapannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Bendahara (Pengeluaran) unit;
 - c. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke rekening Bendahara Pengeluaran (unit) sambil berkoordinasi dengan bendahara penerimaan mengenai ketersediaan dana;
 - d. Menyampaikan SP2D ke Kepala BAUK untuk diberi paraf;
 - e. Membawa SP2D ke Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk ditandatangani;
 - f. Menyerahkan SP2D yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta SPP dan SPM kepada PUMK;
 - g. Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum beserta bukti transfer/cek/BG ke unit akuntansi;
 - h. Mengarsipkan SP2D yang telah ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.
- Bahwa pada Tahun 2010, Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menerima dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer dari rekening Penampungan PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLU (Nomor Rekening 00037-01-32-000022-0) ke rekening Pengguna PNBPN yang dikelola oleh saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran BLU (Nomor Rekening 0037-01-000021-2) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp47.779.389.802,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah) dari Bendahara Penerimaan, yang seharusnya sejumlah dana tersebut diserahkan kepada Bendahara Unit Kerja (BUK)/Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual namun pada kenyataannya total dana yang diserahterimakan hanya diserahkan sebesar Rp45.652.022.729,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana yang diserahkan Bendahara Penerimaan Rp 47.779.389.802,-
2. Dana yang diterima Bendahara Pengeluaran Rp 47.779.389.802,-
3. Dana yang diserahkan ke BUK / Fakultas oleh Bendahara Pengeluaran Rp 45.652.022.720,- -
Jumlah yang tidak diserahkan ke BUK Rp 2.127.369.082,-
4. Jumlah setoran sisa dana Tahun 2010 ke Rekening BLU :
Bendahara Unit Kerja UPT Batik Rp 29.173.700,-
Bendahara Unit Kerja Fakultas Ekonomi Rp 58.510.548,-
Bendahara Unit Kerja Perpustakaan Rp 718.100,-
Bendahara Kemahasiswaan (tunai) Rp 6.780.000,-
Jumlah total setoran Rp 95.182.348,- +
Jumlah seluruhnya Rp 2.222.549.430,-
5. Jumlah setoran pengembalian sisa dana tahun 2009 Rp 704.817.813,- -
Sisa Rp 1.517.731.617,-
6. Jumlah saldo kas awal per 01 Januari 2010 Rp 692.081.814,- +
Sisa Rp 2.209.813.431,-
7. Jumlah dana kas akhir per 31 Desember 2010 Rp 700.651.639,- -
Jumlah keseluruhan sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua



rupiah);

- Bahwa sisa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang seharusnya disetorkan kembali kepada Bendahara Penerimaan pada kenyataannya telah dipergunakan sendiri oleh saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, SH alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilakukan dengan cara:

- a. Membuat Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) yang sama diajukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Penerimaan untuk:

- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1680/UN30/KU/2010 tanggal 11 November 2010 sebesar Rp268.600.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran uang kemahasiswaan (POMA) dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1794/UN30/KU/2010 tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp268.600.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Padahal Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) tersebut telah diajukan dan dicairkan sebelumnya oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dengan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1457/UN30/KU/2010 tanggal 29 September 2010;

- b. Mengajukan Surat Pemindah Bukuan Dana (SPBD) oleh Bendahara Penerimaan ke BTN Cabang Bengkulu Nomor 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan dari Pembantu Rektor II untuk dana talangan Ujian Nasional melalui Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 25 Maret 2010 dana tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Panitia Ujian Nasional, akan tetapi pihak Panitia Ujian Nasional juga menerima dana dari Panitia Pusat sehingga dana sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi ke Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran, namun uang tersebut oleh saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran tidak dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan;

- c. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor 852/H330.2.3/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penelitian unggulan dan sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran penelitian lembaga penelitian, namun lembaga penelitian tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;
- d. Mengajukan Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) ke Bendahara Penerimaan lalu terbitlah Surat Pemindahan Bukuan Dana (SPBD) Nomor 1457/H330.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp89.980.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka S.2 Teknologi Pendidikan, namun pihak Bendahara Unit Kerja (BUK) S.2 Teknologi Pendidikan tidak pernah mengajukan dan menerima uang tersebut;
- e. Bahwa dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yang dipergunakan sendiri atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar oleh Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK bersama dengan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB yang bersumber dari Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB bersama dengan Saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, Amd alias BOY bin BUSTARI ISHAK sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Universitas Bengkulu sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 0393/PW06/5/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama Muhammad Firman Ashari tanggal 23 Januari 2012;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama Muhammad Firman Ashari tanggal 03 Februari 2012;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama Muhammad Firman Sahari tanggal 23 Februari 2013;
 4. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana lembaga penelitian, yaitu:
 - a. Surat Ketua Lembaga Penelitian Nomor 154 / H30.10 / KU / 2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Pencairan Dana UMK Lemlit;

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ketua Lembaga Penelitian Nomor 192 / H30.10 / KU / 2010 tanggal 16 Juni 2010 Perihal Permohonan Pencairan Sisa Dana Usulan bulan Januari – Maret dan usulan bulan Mei 2010;
- c. Memo Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum tanggal 17 Juni 2010;
- d. Rekapitulasi Permintaan Rencana UMK, untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010;
- e. Surat Permintaan Pembayaran DIK-S Tahun 2010 Lembaga Penelitian tanggal 10 Mei 2010;
- f. Rencana Penarikan UMK BNPB Lembaga Penelitian UNIB Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
5. 1 (satu) lembar surat Ketua Pengurus POMA Nomor 07/POMA/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Pencairan Dana POMA dan satu lembar Rekapitulasi Permintaan Rencana UMK, untuk kegiatan bulan September dan Oktober 2010 tanggal 28 September 2010;
6. 1 (satu) lembar Surat Ketua Program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Nomor 0107/H30.3.3/KU/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Permintaan Dana DIPA Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIB dan satu lembar disposisi PR II tanggal 29 September 2010;
7. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bagian Kemahasiswaan, yaitu:
 - a. Surat Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Nomor 604/H30.1.3/KU/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 604/H30/KU/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 6492/H30/KU/2010 tanggal 01 Oktober 2010;
 - d. Lembar Persetujuan/Penolakan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Nomor 558/H30/PPK/2010 tanggal 03 November 2010;
 - e. Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) Nomor 3424a/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010;
 - f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3424A/H30/KU/2010 tanggal 25 November 2010;
 - g. Ringkasan Kontrak Nomor 8688/H30.10.06.01/HK/2010 tanggal 22 September 2010;

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berita Acara Pembayaran Nomor 8687/H30.10.06.01/KU/2010 tanggal 22 September 2010;
- i. Kwitansi Pembayaran POMA Nomor kosong tanggal 22 September 2010;
8. a. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 341/H30.2.3/KU/2010 tanggal 18 Maret 2010;
- b. 1 (satu) lembar Memo Pembantu Bidang Kemahasiswaan kepada PR II tanggal 18 Maret 2010;
- c. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 852/H30.2.3/KU/2010 tanggal 16 Juni 2010;
- d. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Permintaan Rencana UMK untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010;
- e. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 1457/H30.2.3/KU/2010 tanggal 29 September 2010;
- f. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Permintaan Rencana UMK untuk kegiatan bulan September dan Oktober 2010 tanggal 28 September 2010.
- g. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 1680/ H30.2.3/KU/2010 tanggal 11 November 2010;
- h. 1 (satu) lembar SP2B Nomor 28/KU/2010 tanggal 25 November 2010;
- i. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 1794/H30.2.3/KU/2010 tanggal 02 Desember 2010;
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 1432/UN30/KU/2012 tanggal 13 September 2012;
9. a. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor 0169/023-04.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- b. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2011 Nomor 0824/023-04.2.16/08/2011 tanggal 20 Desember 2010;
- c. 1 (satu) surat copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/J30.11/KP/2004 Tentang Pengangkatan PNS Saudara Muhammad Firman Ashari, A.Md tanggal 10 Januari 2004;

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) surat copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1986/A.A3/KU/2010 Tentang Pengangkatan Penjabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 tanggal 02 Januari 2010;
- e. 1 (satu) surat copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 758/A.A3/KU/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011;
- f. 1 (satu) buah surat copy yang dilegalisir SP2D Nomor -/UN30/KU/2011 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp221.500.000,00 untuk Operasional Lembaga Penelitian;
- g. 1 (satu) buah surat copy yang dilegalisir SP2D Nomor 371/H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp300.000.000,00 untuk Fakultas Pertanian;
- h. 1 (satu) buah surat copy yang dilegalisir SP2D Nomor 370/H30/KU/2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp214.783.000,00 untuk Belanja Operasional Fakultas Pertanian;
- i. 1 (satu) buah surat copy yang dilegalisir SP2D Nomor 123/UN30/KU/2011 tanggal 22 September 2011 sebesar Rp228.967.000,00 untuk Operasional Lembaga Penelitian;
10. a. 1 (satu) berkas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) UPT Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor 724 dengan nilai Rp78.336.050,00;
- b. 1 (satu) berkas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan Lembar Persetujuan untuk SPBD Nomor 1866 senilai Rp22.012.000,00;
- c. 1 (satu) berkas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK SPM dan SP2D Fakultas Teknik untuk SPBD Nomor 1598 dan SP2D Fakultas Teknik Untuk SPBD Nomor 1578 senilai Rp403.608.000,00;
- d. 1 (satu) berkas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor 1866 dengan nilai Rp45.508.815,00;
- e. 1 (satu) berkas Persetujuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan SPM FKIP untuk SP2D Nomor 123 senilai Rp228.967.000,00;

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



- f. 1 (satu) berkas Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Fakultas Ekonomi untuk SP2D Nomor 366 senilai Rp358.567.722,00;
11. a. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dana BLU bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;
- b. 1 (satu) Berkas realisasi DIPA Universitas Bengkulu Tahun 2010;
- c. 1 (satu) Bonggol Cek Bank BTN Cabang Bengkulu Nomor TI 502951 sampai dengan Nomor TI 502975 untuk rekening 00037.01.32.000021.2;

(Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara)

12. 1 (satu) Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1943/PT43.H15/C/1988 tanggal 20 September 1988 perihal Pengangkatan Saudara Saipuddin sebagai PNS;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB ;

13. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk Terdakwa Muhammad Firman Ashari, Amd;

4. Menetapkan agar Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin (Alm) Dulsahab membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 21 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL tanggal 07 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 21 Juli 2014 Nomor 05/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL. yang dimintakan banding;



3. Memerintahkan agar Terdakwa keluar demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara di dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL tanggal 07 Oktober 2014, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, pada tanggal 05 November 2014, Nomor 14/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Bgl;

Membaca Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL tanggal 07 Oktober 2014, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, pada tanggal 14 November 2014, Nomor 14/Akta.Pid/ Tipikor/2014/PN.Bgl;

Membaca memori kasasi tanggal 10 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2014) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 November 2014;

Membaca memori kasasi tanggal 24 November 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL tanggal 07 Oktober 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 November 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL tanggal 07 Oktober 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi Nomor 13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL tanggal 07 Oktober 2014, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak cermat dalam memberikan putusannya terhadap perkara Terdakwa Saipuddin (alias) Udin;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keterangan para saksi di persidangan sebelumnya, karena seluruh saksi-saksi yang dihadirkan ke depan persidangan sebelumnya, adalah tidak ada satu saksipun yang mengarah kepada kesalahan Terdakwa dalam perkara ini;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak serta merta mempertimbangkan dan meneliti kembali putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu hanya bersifat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 21 Juli 2014;
5. Bahwa di dalam fakta persidangan sebelumnya, seluruh saksi yang diperiksa di persidangan adalah bukan merupakan saksi atas nama Terdakwa Saipuddin (alias) Udin pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka di Penyidik Tipikor Polda Bengkulu, sehingga saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan adalah tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa Saipuddin (alias) Udin dan kemudian

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



didukung pula oleh bukti-bukti surat lainnya, yang secara nyata bahwa apa yang dilakukan dan atau apa yang dikerjakan oleh Terdakwa Saipuddin (alias) Udin adalah telah tepat dan benar sesuai dengan tugas/Topoksi yang diberikan oleh atasannya/pimpinannya;

6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim pengadilan Tinggi Bengkulu adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa karena Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan di persidangan;
7. Bahwa alasan-alasan kami Penasihat Hukum Terdakwa Saipuddin alias Udin telah banyak kami kemukakan pada Nota Pembelaan kami sebelumnya sehingga kami tidak lagi mengupas terlalu banyak tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu.

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus.TPK 2014/PT. BGL tanggal 07 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL tanggal 21 Juli 2014 atas nama Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, yang diberikan di bawah sumpah, dalam persidangan menerangkan tidak pernah menerima surat panggilan sebagai saksi atas nama tersangka Saipuddin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan para saksi tidak pernah diperiksa atau memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa Saipuddin. Adapun terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan yang merupakan



Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang menerangkan bahwa benar para saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut tidak diperiksa dalam perkara Terdakwa Saipuddin akan tetapi diperiksa terhadap Penyelewengan Dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu (BLU UNIB) pada saat pemeriksaan perkara atas nama Tersangka M. Firman Ashari alias Boy bin Bustari Ishak (vide : Putusan halaman 109 alinea keempat);

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, pemeriksaan terhadap para saksi yang dilakukan penyidik pada tahap Penyidikan terdapat penyimpangan dalam hal para saksi tersebut tidak dipanggil secara resmi serta tidak memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dengan demikian, pemberkasan yang dilakukan Penyidik tersebut cacat formal. Adapun dakwaan dibuat atas dasar substansi atau materi pemberkasan yang cacat formal mengakibatkan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidak memiliki nilai yuridis sehingga Surat Dakwaan cacat hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara (vide : Putusan halaman 110 alinea kesatu); Keberatan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum):

*Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan peraturan hukum/menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:*

- *Ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP pengertian Penyidikan, yaitu “Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”;*
- *Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) KUHAP, yaitu “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”. Berdasarkan Pasal tersebut, tidak ada kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa seseorang dengan terlebih dahulu saksi dipanggil sehubungan dengan perkara atas nama tersangka tertentu. Pasal 112 KUHAP hanya menyatakan alasan pemanggilan tersebut harus jelas, dalam artian seseorang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil tersebut haruslah jelas ia dipanggil dalam kapasitas sebagai Tersangka atau sebagai saksi, atau sebagai ahli;

- Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) huruf h KUHP “Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: pemeriksaan saksi”; Pasal 75 Ayat (2) KUHP “Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada Ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan”; Pasal 75 Ayat (3) KUHP “Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada Ayat (2) ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada Ayat (1)”;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menjelaskan keterangan saksi verbalisan Penyidik Polda Bengkulu yang seolah-olah menyatakan “Bahwa benar para saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut tidak diperiksa dalam perkara Terdakwa Saipuddin akan tetapi diperiksa terhadap Penyelewengan Dana Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu (BLU UNIB) pada saat pemeriksaan perkara atas nama tersangka M. Firman Ashari alias Boy bin Bustari Ishak” (vide : Putusan halaman 109 alinea keempat);
- Bahwa yang sebenarnya keterangan Saksi Verbalisan Penyidik Polda Bengkulu tersebut menyatakan “Bahwa benar para saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011”;
- Bahwa berkas perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB merupakan *splitzing* (berkas perkara terpisah) atas nama Muhamad Firman Ashari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa seluruh Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dalam Berkas Perkara atas nama Muhamad Firman Ashari, terdapat fakta bahwa Surat Panggilan terhadap saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi di Penyidik tidak ada dicantumkan keterangan mengenai, atas perkara siapa saksi-saksi tersebut diperiksa. Surat Panggilan Penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Polda Bengkulu tersebut hanya

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa; “.... ianya diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.....”;

- Bahwa begitu juga seluruh Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB, terdapat fakta bahwa Surat Panggilan terhadap saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi di Penyidik, tidak ada dicantumkan keterangan mengenai atas perkara siapa saksi-saksi tersebut diperiksa. Surat Panggilan Penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, oleh penyidik Polda Bengkulu tersebut hanya menyatakan bahwa; “.... ianya diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011”;
- Bahwa seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Berkas Perkara atas nama Muhamad Firman Ashari, terdapat Pertanyaan Penyidik pada Nomor 2 “Untuk Saudara ketahui saat ini Saudara diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011” dan selanjutnya dijawab oleh saksi-saksi “Bahwa ianya telah mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya”;
- Bahwa begitu juga seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB, terdapat pertanyaan Penyidik pada Nomor 2 “Untuk Saudara ketahui, saat ini Saudara diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011” dan selanjutnya dijawab oleh saksi-saksi “Bahwa ianya telah mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya”;

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dibuat oleh Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan kemudian diparaf dan ditandatangani saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani oleh Penyidik dan hal tersebut tercantum dalam seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditegaskan lagi oleh Penyidik di depan persidangan pada saat pemeriksaan verbalisan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi Majelis Hakim dalam pemeriksaan saksi-saksi selalu menanyakan sebagai berikut: Pertanyaan Majelis Hakim “Apakah paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah paraf dan tanda tangan Saudara?”, sambil Majelis Hakim memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut, selanjutnya dijawab oleh saksi “Ya, benar paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, adalah paraf dan tanda tangan saya sendiri”;
- Bahwa seluruh saksi yang diperiksa di persidangan mengerti dan memberikan keterangan tentang dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi yang dibuat oleh Penyidik, adalah sah dan dapat dijadikan dasar untuk membuat Surat Dakwaan kepada Terdakwa SaipUDIN, S.H.;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

Bahwa setelah meneliti dengan cermat berkas perkara atas nama Saipuddin tersebut, ditemukan, yaitu Laporan Polisi Model B Nomor LP – B/1585/XII/2012/SIAGA SPKT III atas nama pelapor Wachidi tertanggal 10 Desember 2012, akan tetapi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah atas nama M. Firman Ashari, A.Md. (vide : Putusan halaman 110 alinea kedua);

Keberatan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum):

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHP, yaitu "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana, artinya sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu merupakan sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana atau bukan, selanjutnya tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan.

Merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHP, yaitu "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan".

Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHP, yaitu "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Penyelidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan dan definisi Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

- Bahwa Laporan Polisi Nomor LP-B/1585/XII/2012/SIAGA SPKT III tanggal 10 Desember 2012 dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB yang isinya menjelaskan "Pelapor menemukan selisih saldo kas Universitas Bengkulu Tahun 2011 sebesar Rp5.257.629.877,00 (lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dipegang oleh M. Firman Ashari selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu”, yang di mana dalam “peristiwa pidana tersebut” Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2010;

- Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan Penyidik Polda Bengkulu yang menyatakan “Bahwa Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dijadikan Tersangka adalah merupakan pengembangan dari perkara tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran UNIB Tahun 2010 dan 2011, yakni Muhammad Firman Ashari, A.md.”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Laporan Polisi Nomor LP-B/1585/XII/2012/SIAGA SPKT III tanggal 10 Desember 2012 dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 24, Pasal 102 Ayat (1) KUHP;

3. Bahwa dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:
 - *Bahwa setelah meneliti dengan cermat berkas perkara atas nama Saipuddin ditemukan, yaitu Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP / 17 / IV / 2013 / Dit Reskrimsus tertanggal 24 Mei 2013 akan tetapi dengan Tersangka atas nama Muhammad Firman Ashari, A.Md Als Boy Bin Bustari Ishak. (vide: Putusan halaman 110 alinea kedua);*

Keberatan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum):

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHP, yaitu “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”, yang pengertiannya sejak saat itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan itu sudah harus dilakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dan definisi Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". "Sehingga tak mungkin diartikan seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka sebelum ada proses penyidikan. Namun, dalam praktik dimungkinkan seseorang dinyatakan sebagai Tersangka, tetapi belum diperiksa, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup penyidikan memberi syarat penetapan tersangka yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti (permulaan) yang cukup", menurut Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Muallimin Abdi;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/17/V/ 2013 Dit Reskrimsus tanggal 24 Mei 2013 dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB yang isinya menjelaskan "Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersangka Muhamad Firman Ashari, Dkk dugaan tindak pidana Korupsi dana BLU Universitas Bengkulu Tahun 2010 dan Tahun 2011 melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana;
- Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan Penyidik Polda Bengkulu yang menyatakan "Bahwa Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dijadikan Tersangka adalah merupakan pengembangan dari perkara tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran UNIB Tahun 2010 dan 2011, yakni Muhammad Firman Ashari,A.md.";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/17/V/2013 Dit Reskrimsus tanggal 24 Mei 2013 dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 109 Ayat (1) KUHP;



4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

- Bahwa tidak menemukan adanya penetapan Tersangka khusus terhadap Terdakwa Saipuddin oleh Penyidik maupun penetapan Tersangka hasil pengembangan penyidikan terhadap perkara atas nama Muhammad Firman Ashari, A.Md. alias Boy bin Bustari Ishak. (vide : Putusan halaman 111 alinea kedua);

Keberatan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum):

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP pengertian Penyidikan, yaitu “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
- Ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP pengertian Tersangka, yaitu “Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
- Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) huruf a KUHAP “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : pemeriksaan tersangka”, Pasal 75 Ayat (2) KUHAP “Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada Ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan”, Pasal 75 Ayat (3) KUHAP “Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada Ayat (2) ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada Ayat (1)”;
- Surat Panggilan Nomor S.Gil / 712 / X / 2013 / Dit Reskrimsus tanggal 10 Oktober 2013 yang isinya “Penetapan SaepUDIN, S.H. selaku Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana BLU Universitas Bengkulu Tahun 2010 melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana”;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka SaepUDIN, S.H. tanggal 18 Oktober 2013 dibuat oleh Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan yang isinya “diperiksa dan didengar keterangannya selaku Tersangka sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi Dana BLU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Bengkulu Tahun 2010 melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana. yang di mana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut ditandatangani oleh Tersangka, Penasihat Hukum Tersangka dan Penyidik;

- Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 06 November 2013 yang dibuat oleh Penyidik Polda Bengkulu dengan Kesimpulan / Pendapat dari analisa kasus dan analisa yuridis sebagaimana di uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
- Terdapat cukup bukti yang sah menurut undang-undang Tersangka SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB alias UDIN bin (Alm) Sulsahab selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu / DPP Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan Tersangka Muhamad Firman Ashari, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 berkas terpisah (*splitting*) telah melakukan dugaan tindak pidana Korupsi, sebagaimana di atur dan diancam pidana, yaitu:

Primer : Melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1e KHUPidana;

Subsider : Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1e;

Lebih Subsider : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1e;

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsider Lagi : Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1e;

- Cukup alasan dan bukti yang kuat menurut undang-undang untuk menuntut Tersangka SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB alias UDIN bin (Alm) Sulsahab selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu / DPP Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 ke Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tersangka dengan susunan pasal dakwaan seperti tersebut di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara Pendapat (Resume) merupakan Penetapan Tersangka;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

- *Bahwa dalam hal kapan waktu untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, yaitu dapat diajukan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan ataupun Hakim berdasar jabatan dan wewenang yang ada padanya dapat menyatakan surat dakwaan batal demi hukum sekalipun Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (vide : M. Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, "Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, Cet. Kedua, Mei 1988, halaman 485). Dalam hal putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum yang dijatuhkan pengadilan setelah proses pemeriksaan yang berkenaan dengan perkara selesai diperiksa di sidang pengadilan. Pengadilan sudah selesai memeriksa para saksi, keterangan Terdakwa maupun mengenai alat bukti yang lain (vide : M. Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I," Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, Cet. Kedua, Mei 1988, halaman 492 dan 493) dimana hal ini bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Desember 2005 atas*

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



nama Terdakwa Drs. H. A. M. Nurdin Halid yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/ PID/2006/PT.DKI tanggal 10 Mei 2006 serta dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1079 K/PID/2007 (vide : Putusan halaman 111 alinea ketiga);

Keberatan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum):

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu atas nama Terdakwa Saipuddin, SH alias UDIN bin (Alm) Dulsahab, sangat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Desember 2005 atas nama Terdakwa Drs. H. A. M. Nurdin Halid yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/PID/2006/PT.DKI tanggal 10 Mei 2006 serta dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1079 K/PID/2007. Hal tersebut tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam Berkas Perkara dan dalam persidangan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB :
- Bahwa Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB merupakan *splitzing* (berkas perkara terpisah) atas nama Muhamad Firman Ashari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa seluruh Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dalam Berkas Perkara atas nama Muhamad Firman Ashari, terdapat fakta bahwa Surat Panggilan terhadap saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi di Penyidik tidak ada dicantumkan keterangan mengenai atas perkara siapa saksi-saksi tersebut diperiksa. Surat Panggilan Penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi oleh penyidik Polda Bengkulu tersebut hanya menyatakan bahwa; ".... ianya diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan



Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011”;

- Bahwa begitu juga seluruh Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB , terdapat fakta bahwa Surat Panggilan terhadap saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi di penyidik tidak ada dicantumkan keterangan mengenai atas perkara siapa saksi-saksi tersebut diperiksa. Surat Panggilan penyidik Kepolisian Polda Bengkulu dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi oleh Penyidik Polda Bengkulu tersebut hanya menyatakan bahwa; “...ianya diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.....”;
- Bahwa seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Berkas Perkara atas nama Muhamad Firman Ashari, terdapat pertanyaan Penyidik pada Nomor 2 “Untuk Saudara ketahui saat ini Saudara diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011” dan selanjutnya dijawab oleh saksi-saksi “Bahwa ianya telah mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya”;
- Bahwa begitu juga seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi- Saksi dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB , terdapat Pertanyaan Penyidik pada Nomor 2 “Untuk Saudara ketahui saat ini Saudara diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011” dan selanjutnya dijawab oleh Saksi-saksi “Bahwa ianya telah mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya”;
- Bahwa seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dibuat oleh Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diparaf dan ditandatangani Saksi-saksi selanjutnya ditandatangani oleh Penyidik dan hal tersebut tercantum dalam seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan ditegaskan lagi oleh Penyidik di depan persidangan pada saat pemeriksaan verbalisan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi Majelis Hakim dalam pemeriksaan saksi-saksi selalu menanyakan sebagai berikut Pertanyaan Majelis Hakim “Apakah paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah paraf dan tanda tangan Saudara”, sambil Majelis Hakim memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut selanjutnya dijawab oleh Saksi “Ya, benar paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, adalah paraf dan tanda tangan saya sendiri”;
- Bahwa seluruh saksi-saksi yang diperiksa di persidangan mengerti dan memberikan keterangan tentang dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB ;
- Bahwa seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) huruf h KUHAP “Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : pemeriksaan saksi”, Pasal 75 Ayat (2) KUHAP “Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada Ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan”, Pasal 75 Ayat (3) KUHAP “Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada Ayat (2) ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada Ayat (1)”;

Sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Desember 2005 atas nama Terdakwa Drs. H. A. M. Nurdin Halid yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/PID/2006/PT.DKI tanggal 10 Mei 2006 serta dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1079 K/PID/2007 menyatakan:

- Bahwa 19 (sembilan belas) orang saksi yang ternyata Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan ke Pengadilan telah dipalsukan, dan dari

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



pemeriksaan yang dilakukan diperoleh hasil yang menyatakan bahwa ke 19 (sembilan belas) orang saksi tersebut telah menyangkal paraf mereka yang tertera di halaman 1 pada setiap Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan di depan persidangan terbukti juga bahwa paraf yang tertera di halaman 1 pada setiap Berita Acara Pemeriksaan tidak identik dengan paraf yang tertera di halaman 2 dan seterusnya;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap 6 (enam) orang saksi tersebut, maka terungkap di persidangan bahwa keenam saksi tersebut satu sama lain menyatakan tidak mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan Pemohon Kasasi (Drs. H. A. M. Nurdin Halid);

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berkas Perkara dan dalam persidangan Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB sangat berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Desember 2005 atas nama Terdakwa Drs. H.A.M. Nurdin Halid yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/PID/2006/PT.DKI tanggal 10 Mei 2006 serta dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1079 K/ PID/2007;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

- *Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pid/ 1984 tertanggal 29 Juni 1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 33 K/Mil/1985 tertanggal 15 Februari 1986". (vide : Putusan halaman 112 alinea kesatu);*

Keberatan Pemohon Kasasi (Penuntut Umum):

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pid/1984 tertanggal 29 Juni 1985 dengan pertimbangan *Judex Facti*, yaitu "Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena dakwaan primair tidak memuat uraian tentang perbuatan materiil dari



Para Terdakwa yang memperinci bagaimana caranya mereka melakukan penggelapan itu, oleh karena mana dakwaan itu harus dianggap tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 33 K/Mil/1985 tertanggal 15 Februari 1986 dengan pertimbangan *Judex Facti*, yaitu “Mahkamah Agung berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur dalam perkara ini tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap seperti yang dikehendaki oleh Pasal 143 (2) b KUHP, karena Oditur telah alpa menyebut: “Hal mempergunakan surat itu dapat mendatangkan kerugian” sebagai salah satu unsur dari tindak pidana “pemalsuan surat” seperti dimaksud dalam Pasal 263 (1) KUHP, kealpaan mana telah mengakibatkan bahwa Mahkamah Militer tidak bisa dilakukan pemeriksaan atas perkara Terdakwa dengan sempurna berdasarkan dakwaan tersebut”;

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pid/1984 tertanggal 29 Juni 1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 33 K/Mil/1985 tertanggal 15 Februari 1986 sangat berbeda dengan perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB yang telah dijelaskan di atas;

Bahwa perkara *a quo* Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB *splitzing* dari perkara atas nama Muhamad Firman Ashari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap kedua perkara tersebut, yaitu Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik menyatakan “..... diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.....” jadi saksi-saksi diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik untuk “.....Peristiwa tindak pidana.....” bukan diperiksa dan dimintai keterangan untuk “.....Tersangka.....”;

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut di atas dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi kalau Permohonan Kasasi Penasihat Hukum (Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB) dikabulkan oleh Ketua Mahkamah



Agung Republik Indonesia, maka akan berdampak buruk bagi Penegakan Hukum di Indonesia karena akan dijadikan Novum untuk melakukan Peninjauan Kembali oleh Terpidana Muhamad Firman Ashari dan oleh seluruh Terpidana-Terpidana lainnya di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersebut, tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, belum memeriksa pokok perkara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu Kesatu Primair, Subsidiar Atau Kedua Atau Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa, tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu:

1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dengan Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin (Alm) Dulsahab, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari Surat Dakwaan, yaitu telah sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP. *Judex Facti* telah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta telah memberikan pertimbangan hukum;
2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah sah, karena para saksi telah memberikan parafnya dan telah diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011;



3. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP / 17 / IV / 2013 Dit Reskimsus tanggal 24 Mei 2013 dalam Berkas Perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) Dulsahab telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 109 Ayat (1) KUHP. Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB dijadikan Tersangka merupakan pengembangan dari perkara tindak pidana korupsi atas nama Muhammad Firman Ashari, Amd;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHP, Terdakwa atau Penasihat Hukum mempunyai hak untuk mengajukan keberatan (eksepsi) yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, akan tetapi dalam perkara *a quo*, baik Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Made Sukiade, S.H. dan Helmi Suanda, S.H. tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
5. Bahwa berkas perkara Terdakwa Saifuddin, S.H. merupakan *splitzing* (berkas perkara terpisah / atas nama Muhammad Firman Ashari, Amd yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga surat panggilan terhadap saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB menyatakan bahwa: "...diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pertanggungjawaban keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, sehingga telah menunjuk tindak pidananya dengan jelas dan para saksi telah menyatakan mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *Judex facti* salah menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: "dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain", Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah disusun dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu dakwaan Kesatu Primair, Subsidiar, Atau Kedua Atau ketiga, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Ad1) Unsur “setiap orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan, yang berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang dalam Undang-Undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin (Alm) Dulsahab, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya apakah terpenuhi atau tidak;

Ad2) Unsur “secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma



kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan “melawan hukum dalam arti materiil” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 tersebut, maka menjadi tidak jelas rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- (3) Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijkheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang



sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;

- (4) Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya "Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia" menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- (5) Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" menyatakan "melawan hukum secara formil" berarti perbuatan-perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan "melawan hukum secara materiil", berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa:

1. Bahwa Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin (Alm) Dulsahab selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima dana dari Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu melalui transfer rekening Penampungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) yang dikelola oleh Bendahara Pemeriksaan BLU Nomor Rekening 00037-01-32.00022-0 ke Rekening pengguna PNBP yang dikelola oleh Muhammad Firman Ashari, Amd selaku Bendahara Pengeluaran BLU dengan Nomor Rekening 0037-01-00021-2 pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu sebesar Rp47.779.389.802,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);



2. Bahwa dana sebesar Rp47.779.389.802,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) tersebut seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada Bendahara Unit Kerja (BUK) Fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu untuk biaya operasional dan kontraktual, namun total dana yang diserahterimakan hanya sebesar Rp45.652.022.729,00 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak diserahkan kembali ke rekening Bendahara Penerimaan melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin (Alm) Dulsahab, dan Muhammad Firman Ashari, Amd.;
3. Bahwa Terdakwa memiliki otoritas dan kewenangan mengajukan permohonan pemindahbukuan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Bengkulu kepada Bendahara Penerima tetapi dalam hal penggunaannya Terdakwa telah melakukan kesalahan, yaitu mengajukan 2 (dua) kali pemindahbukuan dana Pembayaran Uang Kemahasiswaan (POMA);
4. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (2), Pasal 26 PP Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493 / H.30 / KU / 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad3) Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu anasir unsur, berarti unsur tersebut telah terpenuhi;



Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor 0393/ PW06/5/2013 tanggal 08 Juli 2010 sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad4) Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;



Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin (Alm) Dulsahab selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Muhammad Firman Ashari, Amd, selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor 0393/ PW06/5/2013 tanggal 08 Juli 2010;

Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad5) Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan”, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;
- c. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996, Hal. 72-74) ;

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, terbukti perbuatan yang melawan hukum tersebut terjadi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya kerja sama yang sedemikian lengkap dengan peranan masing-masing antara beberapa pihak, terutama antara Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin (Alm) Dulsahab, dalam kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Bengkulu dengan Muhammad Firman Ashari, Amd, selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Bengkulu, sehingga menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.509.161.792,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor 0393/ PW06/5/2013 tanggal 08 Juli 2010;

Bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan Kesatu Primair, maka terpenuhi pula unsur “setiap orang” dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin (Alm) Dulsahab, dan di persidangan identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan telah sesuai serta diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya. Terdakwa adalah subjek hukum yang dewasa, sehat jasmani dan rohani tidak ditemukan adanya dasar-dasar peniadaan hukuman (*Strafuitsluitingsgronden*) pada diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Primair telah terbukti dan karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 tersebut salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Anggota II, Hakim Ad Hoc Tipikor pada

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memuat uraian secara tegas dan jelas tentang perbuatan materiil Terdakwa Saipuddin yang memerinci bagaimana caranya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang diberikan di bawah sumpah, dalam persidangan menyatakan tidak pernah menerima surat panggilan sebagai saksi atas nama Tersangka Saipuddin dan tidak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa Saipuddin;
3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa Saipuddin, S.H. alias Udin bin

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015



(Alm) Dulsahab harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung reformasi di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dipidana;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **TERDAKWA SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/PID.Sus.TPK/2014/PT.BGL. tanggal 07 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 21 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **TERDAKWA SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama Muhammad Firman Ashari tanggal 23 Januari 2012;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama Muhammad Firman Ashari tanggal 03 Februari 2012;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama Muhammad Firman Sahari tanggal 23 Februari 2013;
 4. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana lembaga penelitian, yaitu:
 - a. Surat Ketua Lembaga Penelitian Nomor 154 / H30.10 / KU / 2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal pencairan dana UMK Lemlit;
 - b. Surat Ketua Lembaga Penelitian Nomor 192 / H30.10 / KU / 2010 tanggal 16 Juni 2010 Perihal Permohonan Pencairan Sisa Dana Usulan bulan Januari – Maret dan usulan bulan Mei 2010;
 - c. Memo Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum tanggal 17 Juni 2010;
 - d. Rekapitulasi Permintaan Rencana UMK, untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran DIK-S Tahun 2010 Lembaga Penelitian tanggal 10 Mei 2010;
 - f. Rencana penarikan UMK BNPB Lembaga Penelitian UNIB Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
 5. 1 (satu) lembar surat Ketua Pengurus POMA Nomor 07 / POMA / IX / 2010 tanggal 22 September 2010 perihal pencairan dana POMA dan satu lembar rekapitulasi permintaan rencana UMK, untuk kegiatan bulan September dan Oktober 2010 tanggal 28 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Ketua Program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Nomor 0107 / H30.3.3 / KU / 2010 tanggal 27 September 2010 perihal Permintaan Dana DIPA Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIB dan satu lembar disposisi PR II tanggal 29 September 2010;
7. 1 (satu) bundel berkas pencairan dana Bagian Kemahasiswaan, yaitu:
 - a. Surat Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Nomor 604 / H30.1.3 / KU / 2010 tanggal 28 Oktober 2010;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 604 / H30 / KU / 2010 tanggal 28 Oktober 2010;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 6492 / H30 / KU / 2010 tanggal 01 Oktober 2010;
 - d. Lembar Persetujuan / Penolakan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Nomor 558 / H30 / PPK / 2010 tanggal 03 November 2010;
 - e. Surat Permintaan Pemindah Bukuan (SP2B) Nomor 3424a / H30 / KU / 2010 tanggal 25 November 2010;
 - f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3424A / H30 / KU / 2010 tanggal 25 November 2010;
 - g. Ringkasan Kontrak Nomor 8688 / H30.10.06.01 / HK / 2010 tanggal 22 September 2010;
 - h. Berita Acara Pembayaran Nomor 8687 / H30.10.06.01 / KU / 2010 tanggal 22 September 2010;
 - i. Kwitansi Pembayaran POMA Nomor kosong tanggal 22 September 2010;
8.
 - a. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 341 / H30.2.3 / KU / 2010 tanggal 18 Maret 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Memo Pembantu Bidang Kemahasiswaan kepada PR II tanggal 18 Maret 2010;
 - c. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 852 / H30.2.3 / KU / 2010 tanggal 16 Juni 2010;
 - d. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Permintaan Rencana UMK untuk kegiatan bulan Juni 2010 tanggal 15 Juni 2010;
 - e. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 1457 / H30.2.3 / KU / 2010 tanggal 29 September 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Permintaan Rencana UMK untuk kegiatan bulan September dan Oktober 2010 tanggal 28 September 2010;

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 1680 / H30.2.3 / KU / 2010 tanggal 11 November 2010;
- h. 1 (satu) lembar SP2B Nomor 28 / KU / 2010 tanggal 25 November 2010;
- i. 1 (satu) lembar SPBD Nomor 1794 / H30.2.3 / KU / 2010 tanggal 02 Desember 2010;
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 1432 / UN30 / KU / 2012 tanggal 13 September 2012;
9. a. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor 0169 / 023-04.2 / VIII / 2010 tanggal 31 Desember 2009;
2. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2011 Nomor 0824 / 023-04.2.16 / 08 / 2011 tanggal 20 Desember 2010;
3. 1 (satu) surat copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 / J30.11 / KP / 2004 tentang Pengangkatan PNS Saudara Muhammad Firman Ashari, A.Md tanggal 10 Januari 2004;
4. 1 (satu) surat copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1986 / A.A3 / KU / 2010 Tentang Pengangkatan Penjabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2010 tanggal 02 Januari 2010;
5. 1 (satu) surat copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 758 / A.A3 / KU / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011;
6. 1 (satu) buah Surat Copy yang dilegalisir SP2D Nomor - / UN30 / KU / 2011 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp221.500.000,00 untuk Operasional Lembaga Penelitian;
7. 1 (satu) buah surat copy yang dilegalisir SP2D Nomor 371 / H30 / KU / 2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp300.000.000,00 untuk Fakultas Pertanian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah surat copy yang dilegalisir SP2D Nomor 370 / H30 / KU / 2010 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp214.783.000,00 untuk Belanja Operasional Fakultas Pertanian;
9. 1 (satu) buah surat copy yang dilegalisir SP2D Nomor 123 / UN30 / KU / 2011 tanggal 22 September 2011 sebesar Rp228.967.000,00 untuk Operasional Lembaga Penelitian;
10. a. 1 (satu) berkas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) UPT Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor 724 dengan nilai Rp78.336.050,00;
- b. 1 (satu) berkas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan Lembar Persetujuan untuk SPBD Nomor 1866 senilai Rp22.012.000,00;
- c. 1 (satu) berkas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK SPM dan SP2D Fakultas Teknik untuk SPBD Nomor 1598 dan SP2D Fakultas Teknik Untuk SPBD Nomor 1578 senilai Rp403.608.000,00;
- d. 1 (satu) berkas Pengajuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan persetujuan UPK Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Bahasa Inggris untuk SPBD Nomor 1866 dengan nilai Rp45.508.815,00;
- e. 1 (satu) berkas Persetujuan Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) dan SPM FKIP untuk SP2D Nomor 123 senilai Rp228.967.000,00;
- f. 1 (satu) berkas Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Fakultas Ekonomi untuk SP2D Nomor 366 senilai Rp358.567.722,00;
11. a. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dana BLU bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;
- b. 1 (satu) berkas realisasi DIPA Universitas Bengkulu Tahun 2010;
- c. 1 (satu) bonggol Cek Bank BTN Cab Bengkulu Nomor TI 502951 sampai dengan Nomor TI 502975 untuk rekening 00037.01.32.000021.2;

Barang-barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1943/PT43.H15/C/1988 tanggal 20 September 1988 perihal pengangkatan Sdr. Saipuddin sebagai PNS;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUDDIN, S.H. alias UDIN bin (Alm) DULSAHAB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk Terdakwa Muhammad Firman Ashari, Amd;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 25 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 936 K /Pid.Sus/2015